



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib dan memaksa bagi individu maupun perusahaan yang dibayarkan kepada Negara sesuai dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa hasil dari perpajakan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber terbesar dari pendapatan Negara adalah pajak bagi pembangunan dan pembiayaan negara maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak penting bagi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Pasal 1 Nomor 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Oleh karena itu pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mempunyai pengaruh terhadap PAD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Ahmad et al., 2021).

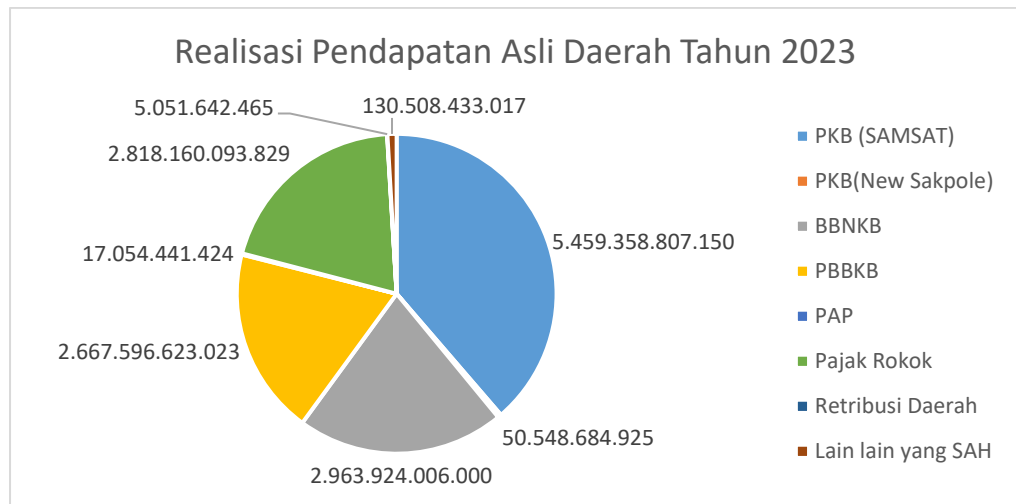
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b> |
|--------------|-------------------------------|
| 2018         | 13.711.836.037.849            |
| 2019         | 14.437.914.236.398            |
| 2020         | 13.668.282.278.855            |
| 2021         | 14.695.475.083.162            |
| 2022         | 16.264.618.853.852            |
| 2023         | 17.012.509.421.005            |

Sumber : BAPENDA Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah terus meningkat setiap tahun, mencapai lebih dari Rp 17 triliun pada tahun 2023. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Kenaikan PAD menunjukkan pentingnya pajak kendaraan sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB sangat penting untuk pendanaan daerah. Hal ini mendorong perlunya penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Salah satu pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Pajak ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Kabupaten Cilacap, yang memiliki jumlah kendaraan bermotor cukup besar, kontribusi dari pendapatan PKB menjadi salah satu tulang punggung pendanaan daerah.



Gambar 1.1 Realisasi PAD Tahun 2023

Gambar 1. 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah pada 2023 mencapai sekitar Rp17 triliun, dengan sumber utama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Beaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kontribusi dari Pajak Rokok, PBBKB, dan pendapatan lainnya juga signifikan. PKB berperan penting dalam PAD, sehingga kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pendapatan daerah. Rendahnya kepatuhan dapat mengurangi potensi penerimaan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, seperti kesadaran wajib pajak, penerapan denda, dan efektivitas E-SAMSAT New Sakpole, adalah hal yang penting

Berdasarkan kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Cilacap, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun 2024 sebesar 853.981 ribu kendaraan. Pada kenyataan yang ada jumlah kendaraan setiap tahun meningkat, karena kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang cukup tinggi, alat transportasi kini menjadi kebutuhan primer dimasyarakat, serta syarat untuk memiliki

kendaraan saat ini cukup mudah. Saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang mudah dan *dealer-dealer* menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatkannya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Tahun 2024

| NO     | JENIS KENDARAAN | OBYEK   |
|--------|-----------------|---------|
| 1.     | Roda 2          | 772.237 |
| 2.     | Roda 4          | 81.744  |
| JUMLAH |                 | 853.981 |

Sumber : UPPD Kabupaten Cilacap

Tabel ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 772. 237 sepeda motor dan 81.744 mobil, sehingga total kendaraan terdaftar mencapai 853. 981 unit. Jumlah kendaraan yang banyak seharusnya sama dengan pendapatan pajak yang tinggi. Namun, masih ada piutang pajak yang besar, menunjukkan bahwa tidak semua pemilik kendaraan membayar pajak, ini menunjukan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini penting untuk mengeksplorasi pengaruh kesadaran wajib pajak, hukuman, dan penggunaan E-SAMSAT terhadap kepatuhan mereka.

Kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, pada kenyataanya dalam program SAMSAT *Door to Door* yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Program ini

melibatkan petugas yang mendatangi langsung wajib pajak di 24 kecamatan untuk menagih tunggakan pajak dan memutakhirkan basis data sistem informasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Dalam program *Door to Door* seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa data piutang PKB diinput melalui *system* Aplikasi Piutang oleh Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan dengan hasil rekap tersebut didukung dengan jurnal dari aplikasi piutang.

Tabel 1.3 Data Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

| <b>Tahun</b> | <b>Data Obyek<br/>(kendaraan)</b> | <b>Jumlah<br/>(Rupiah)</b> |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2022         | 195.055                           | 101.052.893.700            |
| 2023         | 216.728                           | 112.280.993.000            |
| 2024         | 23.543                            | 439.520.800.000            |

Sumber : UPPD Kabupaten Cilacap

Dari data diatas piutang pajak kendaraan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya permasalahan terkait Tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2022, piutang mencapai 101.052.893.700 dengan jumlah kendaraan sebesar 195.055 unit. Angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 112.280.993.000 dengan 216.728 kendaraan, yang menunjukkan bertambahnya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah, seperti program pemutihan denda dan pendekatan *door to door*, belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kesadaran, membangun

kepercayaan, serta memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran PKB, diantaranya karena karakter atau perilaku dari wajib pajak itu sendiri, kurang kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, antrian dan birokrasi yang panjang ketika datang ke kantor SAMSAT, pelayanan yang diberikan kurang memuaskan serta jarak antara rumah dan kantor SAMSAT yang jauh sehingga wajib pajak tidak termotivasi untuk melakukan pembayaran PKB. Kurang pengetahuan wajib pajak dengan ketentuan pembayaran pajak yang mempengaruhi karena wajib pajak menganggap hal tersebut mempersulit dalam pembayaran PKB. Jadi banyak faktor manual yang menyebabkan mereka tidak termotivasi dan kurangnya kesadaran wajib pajak dengan pembayaran PKB (Oktavianingrum D et al., 2021).

Kepatuhan wajib pajak akan berdampak positif pada pendapatan daerah dari sektor pajak. Masih kurangnya pengetahuan tentang sanksi perpajakan dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Edukasi dan sosialisasi yang efektif diperlukan untuk memberikan informasi pentingnya membayar pajak dan konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak memenuhi kewajiban membayar PKB. Sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak pelanggar pajak dapat belajar agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Sanksi pajak diperlukan sebagai dasar penegakan hukum dan guna menciptakan kondisi pembayaran pajak yang lebih tertib

dan taat. Upaya ini berperan krusial dalam hal memberi efek jera untuk pihak yang melanggar supaya tak mengabaikan atau menyepelekan aturan yang ada. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajaknya, artinya mereka bisa dikenai sanksi pajak berbentuk bunga, denda dan kenaikan (Dwitrayani & Sudiartana, 2024).

Dengan adanya faktor manual yang menjadi permasalahan ketika wajib pajak melakukan pembayaran PKB. Dilakukan perubahan pada proses serta prosedur penyetoran pajak kendaraan bermotor (PKB), salah satunya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Di Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak, salah satunya aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng ini membuat masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online, yaitu aplikasi E- SAMSAT New Sakpole. New Sakpole adalah aplikasi resmi milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah yang dirancang untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB secara online, sekaligus sebagai sarana pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang langsung ke kantor SAMSAT. (Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Pembayaran menggunakan E-SAMSAT New Sakpole dapat dilakukan melalui ATM atau mobile banking Pos Indonesia, Samsat Budiman, BKK, Indomaret, Alfamart, Tokopedia dan Gojek. Dengan layanan yang tersedia kapan saja dan dimana saja. Diharapkan dengan adanya terobosan ini, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan

memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam membayar pajak serta memangkas birokrasi (Pratiwi & Irawan, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Andrawina et al. (2022) di Banyumas menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan rencana penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disisi lain, Savitri et al. (2022) di kota Semarang menemukan bahwa aplikasi Sakpole berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu penelitian Dwitrayani dan Sudiartana (2024) di Tabanan menyimpulkan bahwa E-SAMSAT tidak berpengaruh, tetapi kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif.

Perbedaan hasil penelitian menghasilkan research gap, terutama pada pengaruh layanan digital dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sepertinya dipengaruhi oleh konteks wilayah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menguji secara simultan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kesadaran pajak, Sanksi Pajak, dan Penggunaan E-SAMSAT New Sakpole terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Cilacap.”** Penelitian ini didasarkan

pada permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cilacap, yaitu tingginya piutang pajak kendaraan bermotor. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Seiring dengan pembayaran pajak secara digital melalui E-SAMSAT New Sakpole. Namun, efektivitas layanan ini dalam mendorong kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah penggunaan E- SAMSAT *New Sakpole* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penggunaan E-SAMSAT *New Sakpole* sebagai variabel independen (X1, X2, dan X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Cilacap pada Tahun 2024 dan melakukan pembayaran kewajiban pajak bermotor pada tahun tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan evaluasi atau sebagai sebuah ide dalam melakukan penanganan piutang pajak dengan penerapan E-SAMSAT, Sosialisasi, Program SAMSAT sehingga meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak mengalami peningkatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi SAMSAT Kabupaten Cilacap**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan saran untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan masukan untuk tindakan yang akan dilakukan untuk menanggulangi piutang pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan serta digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat menambah kajian ilmu perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Masyarakat ( Wajib Pajak )

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

